

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Darmono Budi Utomo
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Blora, 11 Februari 1973
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : Jl.HKSN Komplek AMD Permai Blok. B3
No. 81 Banjarmasin
7. Pendidikan :
 - a. SDN Galuk I : Galuk, Kedungtuban, Blora, Jateng 1985
 - b. SMP Bhakti : Kedungtuban, Blora, Jateng, 1988
 - c. SMA Muhammadiyah 3 : Blora Jateng 1992
 - d. STIH Sultan Adam : S1 Ilmu Hukum (Banjarmasin) 2002
 - e. ULM Banjarmasin : S2 Ilmu Hukum (Banjarmasin) 2020
8. Orang Tua
 - Ayah : H. Soedarno (Alm)
 - Ibu : Hj. Sudarni (Alm)
9. Saudara (jumlah saudara) : 11 (Sebelas)
10. Isteri
 - Nama : Siti Fatimatuz Zuhriah
 - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - Alamat : -SDA-
11. Anak (jumlah anak) : 3 (Tiga)
12. Pengalaman Organisasi /Kerja
 - a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
13. Daftar Karya Ilmiah
 - a. Skripsi: Masalah Penerapan dan Penegakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika di Banjarmasin
 - b. Tesis: Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Lembaga Peradilan (*Contempt Of Court*)

Banjarmasin Juni 2026

Penulis,

Ttd

Darmono Budi Utomo

LAMPIRAN:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai dasar hukum rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, khususnya ketentuan dalam Pasal 4, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 103, yang mengatur rehabilitasi pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2009
TENTANG
NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

d. bahwa . . .

- 6 -

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Pengaturan Narkotika dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 8

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

(2) Dalam . . .

- 21 -

BAB IX PENGOBATAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu Pengobatan

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Rehabilitasi

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

(3) Ketentuan . . .

- 22 -

- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 56

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 57

Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pasal 58

Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.

Pasal 59

- (1) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

b. mencegah . . .

- 38 -

Pasal 101

- (1) Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara.
- (2) Dalam hal alat atau barang yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah milik pihak ketiga yang beritikad baik, pemilik dapat mengajukan keberatan terhadap perampasan tersebut kepada pengadilan yang bersangkutan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah pengumuman putusan pengadilan tingkat pertama.
- (3) Seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan:
 - a. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. upaya rehabilitasi medis dan sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan harta kekayaan atau aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 102

Perampasan aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dapat dilakukan atas permintaan negara lain berdasarkan perjanjian antarnegara.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - b. menetapkan . . .

- 39 -

- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

BAB XIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 104

Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 105

Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 106

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

d. memperoleh . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf b dan huruf f, Pasal 18 ayat (1), serta Pasal 298 ayat (1), yang menjadi dasar kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan kesehatan dan sosial, termasuk fasilitasi rehabilitasi penyalahguna narkoba.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 11 -

Bagian Ketiga
Urusan Pemerintahan Konkuren

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman . . .



- 16 -

- (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Dalam hal kebijakan Daerah yang dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 19

- (1) Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan:
 - a. sendiri oleh Pemerintah Pusat;
 - b. dengan cara melimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atau kepada Instansi Vertikal yang ada di Daerah berdasarkan asas Dekonsentrasi; atau
 - c. dengan cara menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.

(2) Instansi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 110 -

Pasal 198

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota.
- (2) Komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157.

(7) Penggantian . . .

3. Dasar hukum keberadaan IPWL adalah Pasal 4, sedangkan tugas dan fungsi IPWL dalam menerima laporan, melakukan asesmen, serta memberikan rehabilitasi medis dan sosial diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

2. Institusi . . .

- 4 -

Bagian Kedua
Institusi Penerima Wajib Lapori

Pasal 4

- (1) Wajib Lapori Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapori.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapori ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 5

- (1) Institusi Penerima Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (2) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.

(3) Ketentuan . . .

- 5 -

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketenagaan serta standar sarana dan pelayanan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diatur dengan Peraturan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Ketiga Tata Cara Wajib Lapori

Pasal 6

- (1) Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan melaporkan Pecandu Narkotika kepada Instansi Penerima Wajib Lapori.
- (2) Dalam hal laporan dilakukan selain pada Instansi Penerima Wajib Lapori, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Instansi Penerima Wajib Lapori.

Pasal 7

- (1) Instansi Penerima Wajib Lapori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.

Pasal 8

- (1) Asesmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Narkotika.

(2) Wawancara . . .

4. Pasal 3 huruf f, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7–9, Pasal 10–13, dan Pasal 15 Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 merupakan pasal-pasal yang menjadi fokus utama penelitian karena secara langsung mengatur fasilitasi rehabilitasi narkoba, koordinasi lintas sektor, penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD), monitoring dan evaluasi, serta pendanaan pelaksanaan rehabilitasi di daerah.



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.195, 2019

DAGRI. Pencegahan. Pemberantasan. Narkotika.
Fasilitasi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika pemerintahan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- (6) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (7) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Pasal 3

Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

- (1) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. pencegahan;
 - b. antisipasi dini;
 - c. penanganan;
 - d. partisipasi masyarakat;
 - e. rehabilitasi;

-6-

- f. pendanaan; dan
 - g. sanksi
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, melalui kegiatan:
- a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. workshop;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (3) Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, melalui kegiatan:
- a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah; dan
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.
- (4) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, melalui kegiatan:
- a. kerja sama/kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan sukarelawan;
 - b. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;

- d. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - e. pelibatan tokoh masyarakat.
- (5) Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, melalui kegiatan:
- a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
 - b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, gubernur, bupati/wali kota, dan camat menyusun rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada format rencana aksi daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 6

Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.

-8-

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi terdiri atas:
- a. ketua : gubernur;
 - b. wakil ketua 1 : sekretaris daerah provinsi;
 - c. wakil ketua 2 : kepala badan narkotika nasional provinsi;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : kepala badan kesatuan bangsa dan politik provinsi; dan
 - e. anggota :
 - 1. unsur Perangkat Daerah di daerah provinsi sesuai dengan kebutuhan
 - 2. unsur kepolisian di daerah provinsi
 - 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah provinsi.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota terdiri atas:
- a. ketua : bupati/wali kota;
 - b. wakil ketua 1 : sekretaris daerah kabupaten/kota;
 - c. wakil ketua 2 : kepala badan narkotika nasional kabupaten/kota;
 - d. sekretaris/ketua pelaksana harian : kepala badan kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota; dan
 - e. anggota :
 - 1. unsur Perangkat Daerah di daerah kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan
 - 2. unsur kepolisian di daerah kabupaten/kota
 - 3. unsur Tentara Nasional Indonesia di daerah kabupaten/kota.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan

-10-

bupati/wali kota.

Pasal 9

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan terdiri atas:
 - a. ketua : camat;
 - b. wakil ketua/ pelaksana harian : sekretaris camat; dan
 - c. anggota :
 1. kepala unit pelaksana teknis dinas
 2. kepala desa/lurah
 3. unsur kepolisian di kecamatan
 4. unsur Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota.

BAB III
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota.
- (2) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/wali kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah kabupaten/kota.
- (4) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 11

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Bupati/wali kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lingkup daerah kabupaten/kota kepada gubernur.
- (3) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan kepada bupati/wali kota melalui badan/kantor kesatuan bangsa dan politik.
- (4) Kepala desa/lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada bupati/wali kota melalui camat.

-12-

Pasal 12

Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 13

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau disebut SIP4GN&PN.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum melakukan pembinaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi.
- (2) Menteri Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (4) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah kabupaten/kota.

- (5) Bupati/wali kota melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan
 - d. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi

5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, sebagai regulasi daerah yang mengimplementasikan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019, khususnya Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18, Pasal 23 ayat (3), Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 ayat (3) yang mengatur koordinasi lintas sektor, Tim Terpadu P4GN, Rencana Aksi Daerah (RAD), rehabilitasi medis dan sosial, kerja sama antarlembaga, monitoring dan evaluasi, serta sistem informasi terpadu P4GN.



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, DAN
PSIKOTROPIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dinamika di daerah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 7 -

- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sistem informasi;
- k. pendanaan;
- l. penghargaan; dan
- m. sanksi.

BAB II PENCEGAHAN

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelaksanaan deteksi dini;
 - c. pemberdayaan masyarakat;
 - d. pemetaan wilayah rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika;
 - e. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitas medis;
 - f. pembentukan satuan tugas atau relawan;
 - g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
 - h. penyediaan data dan informasi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. penyuluhan;
 - e. pertunjukan, festival seni dan budaya;

- 9 -

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun berdasarkan keadaan daerah dan Rencana Aksi Nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada format Rencana Aksi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan tim terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Ketua : Gubernur;
 - b. Wakil Ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. Wakil Ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi;
 - d. Sekretaris/Ketua Pelaksana harian : Kepala Badan;
 - e. Anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan
 2. Unsur Kepolisian Daerah
 3. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Daerah
- (3) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di Daerah;

- 13 -

- (4) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan oleh lembaga Rehabilitasi Medis yang telah ditetapkan sebagai IPWL.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan melalui mekanisme wajib lapor kepada IPWL.
- (2) Bagi pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang belum cukup umur, wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang tua atau wali.
- (3) Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahguna Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika yang sudah cukup umur wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh keluarganya atau melaporkan diri sendiri.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Rehabilitasi Medis terhadap pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (2) Fasilitasi Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rumah sakit, dan/ atau lembaga Rehabilitasi Medis tertentu yang ditunjuk sebagai IPWL oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi Rehabilitasi Medis berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh lembaga Rehabilitasi Medis yang ditunjuk sebagai IPWL.
- (4) Rehabilitasi Medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen.

Pasal 17

- (1) Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua atau walinya diberikan kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sesuai hasil asesmen harus menjalani Rehabilitasi Medis.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diatur dalam Peraturan Gubernur.

- 15 -

BAB VI
SARANA, PRASARANA DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana prasarana berupa:
 - a. rumah sakit;
 - b. Rehabilitasi Medis;
 - c. Rehabilitasi Sosial;
 - d. unit layanan terpadu sebagai sarana konsultasi pendidikan pencegahan; dan
 - e. sarana penunjang lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah mempersiapkan sumber daya manusia berupa tenaga yang profesional dan memiliki kompetensi dalam penanganan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 23

- (1) Dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika, Pemerintahan Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pencegahan
 - b. antisipasi dini;
 - c. penanganan;
 - d. penelitian; dan
 - e. sinergitas program kerja.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Badan bersama Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan sosial.
- (4) Kerja sama dalam bentuk penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memprioritaskan perguruan tinggi di Daerah.

- 16 -

**BAB VIII
PARTISIPASI MASYARAKAT**

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada BNN atau Kepolisian jika mengetahui adanya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika;
 - b. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika;
 - c. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - d. menciptakan lingkungan yang mendukung bagi mantan pecandu, Penyalahguna dan korban Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika;
 - e. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika; dan
 - f. meningkatkan komunikasi dan ketahanan keluarga untuk mencegah terjadinya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat berbentuk materiil dan/ atau immaterial yang dilakukan secara mandiri atau bersama-sama.

**BAB IX
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pasal 25

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dan pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika di provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psicotropika lingkup Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.

- 17 -

- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (4) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan secara daring melalui informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika di daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Badan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun sistem informasi terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika berbasis teknologi informasi dan komunikasi,
- (2) sistem informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika dan Psikotropika.
- (3) Pembangunan sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan dengan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi dan instansi terkait lainnya.
- (4) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

6. SNI 8807:2022 Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika, khususnya tentang persyaratan umum, organisasi dan tata kelola, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi (skrining, asesmen, *Individual Treatment Plan*, intervensi, monitoring, evaluasi, dan *aftercare*), serta penjaminan mutu, yang digunakan sebagai standar nasional untuk menganalisis penyelenggaraan layanan rehabilitasi penyalahguna narkotika dalam penelitian.

SNI

Standar Nasional Indonesia

SNI 8807:2022

**Penyelenggara layanan rehabilitasi bagi orang
dengan gangguan penggunaan NAPZA**

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk darmomo | polri |
kresnabudi75@gmail.com

Lampiran A
(normatif)
Penjelasan persyaratan umum dan persyaratan khusus penyelenggaraan layanan rehabilitasi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA

A.1 Persyaratan umum

Penjelasan persyaratan umum penyelenggara layanan rehabilitasi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA dapat dilihat pada Tabel A.1.

Tabel A.1 - Penjelasan persyaratan umum penyelenggaraan layanan rehabilitasi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA

| No. | Persyaratan | Nomor istilah dan definisi | Norma penilaian | Bukti kesesuaian |
|-----|------------------------|----------------------------|--|---|
| 1. | Kelembagaan | | | |
| | a. Legalitas | 4.1.1 | Mengacu pada peraturan pemerintah yang berlaku tentang legalitas kelembagaan. | <p>Milik masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Akta notaris • Izin operasional dinas terkait yang masih berlaku • SK Kemenkumham <p>Milik pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Izin operasional dari dinas terkait, dan/atau • SK K/L penyelenggara |
| | b. Struktur organisasi | 4.1.2 | Struktur organisasi memuat sistem hierarki yang mengidentifikasi tugas dan fungsi pekerjaan, serta alur pelaporan pada masing-masing bagian. | <ul style="list-style-type: none"> • Surat keputusan penetapan struktur organisasi yang ditandatangani oleh pimpinan atau pejabat berwenang. • Dokumen yang berisi uraian tugas struktur organisasi pada unit NAPZA, minimal mencakup: <ul style="list-style-type: none"> - Ketua/penanggung jawab layanan - Petugas layanan CONTOH: dokter, perawat, konselor, pekerja sosial, dan lain-lain - Petugas administrasi dan keuangan. • Ditempatkan di ruang public. |
| | c. Visi dan Misi | 4.1.3 | Lembaga mampu menjelaskan visi dan misi organisasi yang berkaitan dengan layanan. | <p>Milik masyarakat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen yang memuat visi dan misi. • Ditetapkan oleh pimpinan lembaga yang ditempatkan di ruang publik. |

SNI 8807:2022

| No. | Persyaratan | Nomor istilah dan definisi | Norma penilaian | Bukti kesesuaian |
|-----|---------------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | Milik pemerintah: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen yang memuat visi dan misi. • Visi dan misi menyesuaikan dari visi misi Presiden yang disesuaikan dengan tupoksi K/L. |
| 2 | Prinsip penyelenggaraan layanan | 4.2 | Memiliki layanan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa adanya: <ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan - Kekerasan fisik - Penelantaran - Diskriminasi. | Dokumen, dapat berupa: lembar penerimaan klien yang memuat hak dan/atau kewajiban penerima layanan dan/atau maklumat pelayanan. |
| 3 | Sistem rujukan dan jejaring | 4.3 | Kerja sama dan jejaring dimaksud dapat dilakukan dengan instansi pemerintah maupun masyarakat yang terdokumentasi, mencakup layanan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> Rujukan kepada unit pelayanan kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjut. Rujukan kepada penyelenggara layanan rehabilitasi lainnya sesuai kebutuhan. Kerja sama lintas program dengan unit layanan sesuai kebutuhan lainnya. | <ul style="list-style-type: none"> • Kerjasama tertulis dengan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), layanan sosial, layanan lainnya • SOP rujukan • Formulir rujukan • Rekaman pelaksanaan rujukan |
| 4 | Sistem pelaporan | 4.4 | Sistem pelaporan tertuang dalam SOP yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> • Data penerima layanan, kemudahan akses, dan menghargai kerahasiaan. • Memuat alur laporan aktivitas | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SOP Laporan (yang memuat alur pelaporan). • Rekaman pelaksanaan SOP laporan (kegiatan dan keuangan). |

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk darmono | polri | kresnabudi75@gmail.com

SNI 8807:2022

| No. | Persyaratan | Nomor istilah dan definisi | Norma penilaian | Bukti kesesuaian |
|-----|-----------------|----------------------------|--|--|
| | | | <p>layanan yang diberikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pelaporan memenuhi aspek: rutin, berkala, berbasis data dan terverifikasi. | |
| 5 | Penerimaan awal | 4.5 | <p>Dalam penerimaan awal minimal memiliki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SOP memuat mekanisme penerimaan awal yang memuat alur penerimaan. • Instruksi kerja tentang pengisian form-form terkait penerimaan. <p>CONTOH: skrining, registrasi, pemberian informasi layanan, dan persetujuan tindakan dan/atau layanan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instruksi kerja terkait layanan dan/atau tindakan awal yang dilakukan pada saat penerimaan awal. | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SOP penerimaan awal. • Memiliki Instruksi Kerja antara lain tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. Skrining dengan menggunakan ASSIST, 2. Persetujuan tindakan dan/atau layanan, 3. Pemeriksaan kondisi badan dan barang bawaan (khusus rawat inap). • Rekaman pelaksanaan penerimaan awal. |
| 6 | Asesmen | 4.6 | <p>Mengacu pada ASI yang terdiri dari 7 domain yaitu domain medis, keluarga, sosial, pekerjaan, penggunaan zat, riwayat hukum, status psikiatri dan apabila diperlukan pemeriksaan medis lebih mendalam serta evaluasi psikologis.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki instruksi kerja pelaksanaan asesmen yang mengacu pada ASI. • Panduan pengisian ASI • Tersedia petugas yang terlatih dan bersertifikat • Rekaman pelaksanaan asesmen dengan ASI. |
| 7 | Rencana terapi | 4.7 | <p>Rencana terapi yang SMART mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis intervensi yang akan diberikan • Indikator keberhasilan | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SOP penyusunan rencana terapi • Rekaman pelaksanaan penyusunan rencana terapi |

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk darmono | polri | kresnabudi75@gmail.com

SNI 8807:2022

| No. | Persyaratan | Nomor istilah dan definisi | Norma penilaian | Bukti kesesuaian |
|-----|---------------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan intervensi • Waktu dan durasi pelaksanaan • Petugas yang melaksanakan • Evaluasi rencana terapi/meninjau ulang rencana terapi | |
| 8 | Rekam rehabilitasi | 4.8 | Lembaga memiliki dokumen rekam rehabilitasi yang berisi data awal dan catatan perkembangan dan layanan yang diterima oleh penerima layanan. | <ul style="list-style-type: none"> • Memiliki SOP rekam rehabilitasi • Rekaman pelaksanaan atas rekam rehabilitasi yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Data awal: <ul style="list-style-type: none"> - Data sesuai NIK - Lembar persetujuan tindakan dan/atau layanan yang mengakomodasi pilihan untuk menolak intervensi atau keputusan mengikuti proses layanan - Hasil pemeriksaan kondisi badan dan barang bawaan Data perkembangan: <ul style="list-style-type: none"> - Hasil asesmen - Hasil pemeriksaan medis - Pengobatan dan/atau tindakan - Intervensi psikososial - Catatan rujukan - Hasil evaluasi layanan |
| 9 | Monitoring penyalahgunaan NAPZA | 4.9 | Monitoring penyalahgunaan NAPZA mengacu pada catatan konseling yang merupakan bagian dari rekam rehabilitasi dan pemeriksaan urin sesuai indikasi. | <ul style="list-style-type: none"> • SOP monitoring penyalahgunaan NAPZA • Rekaman pelaksanaan monitoring penyalahgunaan NAPZA |
| 10 | Evaluasi layanan | 4.10 | Sistem evaluasi layanan mencakup SOP tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme pengumpulan dan penilaian umpan balik dari klien terhadap rawatan atau layanan yang diterima serta tindak lanjutnya. | <ul style="list-style-type: none"> • SOP evaluasi kepuasan penerima layanan • Rekaman pelaksanaan hasil pengukuran indeks kepuasan layanan yang telah dilakukan bagi setiap penerima layanan pada akhir layanan • SOP pengukuran perubahan kualitas hidup penerima layanan |

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk darmono | polri | kresnabudi75@gmail.com

SNI 8807:2022

| No. | Persyaratan | Nomor istilah dan definisi | Norma penilaian | Bukti kesesuaian |
|-----|---|----------------------------|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Mekanisme pengukuran perubahan kualitas hidup penerima layanan yang diberikan pada awal periode dan akhir atau 2 minggu sebelum selesai masa periode rehabilitasi (WHO-QoL). | <ul style="list-style-type: none"> Rekaman pelaksanaan hasil pengukuran kualitas hidup yang dilakukan diawal dan diakhir layanan atau pada layanan lebih dari 3 bulan maka pengukuran dilakukan setiap triwulan. |
| 11 | Tata kelola tentang tanggap darurat bencana | 4.11 | Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penanganan bencana. | <ul style="list-style-type: none"> SOP tata kelola tanggap darurat bencana alam dan non alam lainnya yang umum terjadi di wilayahnya Memiliki jalur evakuasi Memiliki titik kumpul Rekaman pelaksanaan tata kelola tanggap darurat bencana |
| 12 | Sarana prasarana umum | 4.12 | Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. | <p>Memiliki sarana dan prasarana minimal, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> Memiliki alat kebersihan Ruangan tertata rapi dan bersih Kabel listrik tertata dan aman Sirkulasi udara tiap ruangan baik dengan ventilasi yang cukup Setiap ruang memiliki jendela dan penerangan yang mencukupi Memiliki sumber air yang bersih dan layak seperti PDAM, dan/atau sumber mata air |

Hak cipta Badan Standardisasi Nasional. Salinan standar ini dibuat oleh BSN untuk damono | polri | kresnabudi75@gmail.com

A.2 Persyaratan khusus rawat jalan

Penjelasan persyaratan khusus rawat jalan penyelenggara layanan rehabilitasi orang dengan gangguan penggunaan NAPZA dapat dilihat pada Tabel A.2.

Dokumentasi Kegiatan Penelitian:

Wawancara di Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarbaru 11 Maret 2025 di Kantor Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Selatan) dengan:

1. Hj. Sundusiah, S. AP, M. AB Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel,
2. Puteri Noor Hulwah, SE Kasubbid Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Agama Badan Kesbangpol Provinsi Kalsel,



Wawancara di BNNP Kalimantan Selatan (Banjarmasin 10 Maret 2025 di Kantor BNNP Kalimantan Selatan)



Dokumentasi wawancara dengan Brigjen. Pol. Wisnu Andayana S.S.T., Mk.
Kepala BNNP Kalimantan Selatan



Dokumentasi wawancara dengan:

1. Wahyuni, SKM, MM. Kabag Umum BNNP Kalimantan Selatan,
2. Akhyadi S.IP. Perencana Ahli Muda BNNP Kalimantan Selatan,
3. Rakhmadiansyah, S.Kep. Koordinator Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Kalimantan Selatan,
4. Hj. Riny Henderawaty, S.S.T., M.Kes. Koordinator Bidang Rehabilitasi BNNP Kalimantan Selatan.

Wawancara di IPWL Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Kalimantan Selatan
(Banjar 19 Oktober 2024 di Kantor RSJ Sambang Lihum)



Dokumentasi wawancara dengan bapak Hamdillah, SKM, MM. Kasi mutu pelayanan medik RSJ Sambang Lihum



Dokumentasi wawancara dengan bapak M. Hamsanie, S.Kep. M.Kep. Kasi pendidikan dan pelatihan RSJ Sambang Lihum



Dokumentasi wawancara dengan bapak Aditya Rahman Amk. Ketua Tim ruangan rehabilitasi nafza RSJ Sambang Lihum



Dokumentasi wawancara dengan bapak Supiani (perawat) petugas lapangan rehabilitasi nafza RSJ Sambang Lihum

Wawancara di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin 24 April 2025 di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan)



Dokumentasi wawancara dengan bapak Aulia Rahman, S.Kep, Ns, M.Kep. Jabatan: Penelaah Teknis Kebijakan Seksi Promosi Kesehatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Wawancara di Klinik Pratama BNN Kota Banjarmasin (Banjarmasin 3 November 2025 di Kantor BNN Kota Banjarmasin)



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Eka Fitriana YSR, SE. Jabatan: Konselor Adiksi Ahli Muda/Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kota Banjarmasin.

Wawancara di Klinik Pratama BNNP Kalimantan Selatan (Banjarmasin 29 Oktober 2025)



Dokumentasi wawancara dengan Ibu Hj. Riny Henderawaty, SST. M.Kes,
Jabatan: Koordinator Klinik/ Konselor adiksi Klinik Pratama BNNP Kalimantan
Selatan.



Dokumentasi wawancara dengan Ibu dr Rizki Fadianti Putri, Jabatan:
Penanggungjawab kegawatdaruratan Klinik Pratama BNNP Kalimantan Selatan.

Wawancara di IPWL Puskesmas Cempaka Kotamadya Banjarbaru (Banjarbaru 31 Oktober 2025 di Kantor Puskesmas Cempaka Banjarbaru)



Dokumentasi wawancara dengan Bapak M Hnedra Gunaan, AMK. Jabatan: Pearwat rehabilitasi IPWL Puskesmas Cempaka Banjarbaru.



Dokumentasi wawancara dengan KH. M. Mukri Yunus (Pimpinan Ponpes Nurul Hijrah), Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari, 19 April 2026.



Dokumentasi wawancara dengan Yusrina, M.Pd (Staf Kepegawaian UIN Antasari/Putri Alm. Prof. Dr. H. M. Zurkani Jahja/Pendiri Pondok Inabah Banjarmasin), Banjarmasin, 27 April 2026.



Dokumentasi wawancara dengan Dr. H. Yahya Mof, M.Pd. (Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Antasari/Ketua LPPM UIN Antasari Periode 2017-2021), Banjarmasin, 28 April 2026